



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Kopelk Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Jalan Sekojo No 24 Pangkalan Balai
Telp. (0711) 7690010 Fax. (0711) 7690020 Kode Pos 30911
e-mail : disdikporapar@banyuasinkab.go.id website : disdikporapar.banyuasinkab.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 420/ *059* /Disdikporapar-PAUD & PNF/2019

Berdasarkan hasil Verifikasi Tim Disdikporapar Kabupaten Banyuasin dengan Surat Perintah Tugas Kepala Disdikporapar Kabupaten Banyuasin Nomor : 420/ *059* /Disdikporapar-PAUD & PNF/2019 tanggal *09 Januari* 2019 untuk memeriksa Kelengkapan Sarana dan Prasarana serta administrasi PAUD ANANDA ALIFIA Kecamatan Rantau Bayur sebagai berikut :

Nama Lembaga : PAUD ANANDA ALIFIA Kecamatan Rantau Bayur
Nama Pimpinan : HARUN ADANI
Alamat Lembaga : Dusun 1 Rt. 01 Rw. 01 Desa Penandingan Kec. Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.

Telah memenuhi Syarat dan diusulkan untuk diterbitkan Izin Operasional Kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.

Demikian Rekomendasi ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pangkalan Balai
Pada Tanggal, *01 feb* 2019
An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA,
OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN BANYUASIN
SEKRETARIS,



H. ZULKARNAIN, SH., M. SI
Pembina Tingkat I
NIP. 19660612 198503 1 003

Tembusan Yth :

1. Bupati Banyuasin di Pangkalan Balai (sebagai laporan)
2. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NOTIFIKASI PERIZINAN DAN FASILITAS

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	NAMA PERUSAHAAN
9120005151855	Paud Ananda Alifia

Berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) perusahaan Saudara dan data yang disampaikan melalui *Online Single Submission (OSS)*, berikut adalah informasi perizinan perusahaan Saudara :

1. PENDAFTARAN



Nomor Induk Berusaha

2. KOMITMEN PEMENUHAN PERSYARATAN PERIZINAN PRASARANA USAHA

3. PERIZINAN USAHA

4. KOMITMEN PEMENUHAN PERIZINAN KOMERSIAL/OPERASIONAL






Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

5. PERIZINAN KOMERSIAL/OPERASIONAL

6. FASILITAS

Informasi bertanda :

- *checklist* () merupakan perizinan yang telah diterbitkan,
- *checklist* () merupakan perizinan yang harus diselesaikan dan/atau komitmen yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu, serta
- *checklist* () merupakan fasilitas yang berhak didapatkan berdasarkan kriteria dan persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, apabila komitmen kepatuhan sebagaimana tercantum pada butir 2, 4, dan 5 tidak dipenuhi sampai batas waktu yang ditentukan, maka kepada perusahaan Saudara dapat diberikan sanksi berupa pembekuan NIB yang telah diterbitkan sampai dengan pencabutan Izin Usaha.

Dikeluarkan tanggal :

Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : Paud Ananda Alifia
Nomor Induk Berusaha : 9120005151855
Alamat Perusahaan : Dusun I Rt.01 Rw.01, Kel/Desa Desa.Penandingan,
Kecamatan Rantau Bayur, Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan
Nama KBLI : Pendidikan Kelompok Bermain
Kode KBLI : 85133

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 15 Januari 2019



yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

9120005151855

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Paud Ananda Alifia
Alamat Perusahaan	: Dusun I Rt.01 Rw.01, Kel. Penandingan, Kec. Rantau Bayur, Kab. Banyuasin, Prop. Sumatera Selatan
NPWP	: 36.963.662.6-314.000
Nomor Telepon	: 85215100217
Nomor Fax	: -
Email	: -
Nama KBLI	: Pendidikan Kelompok Bermain
Kode KBLI	: 85133
Status Penanaman Modal	: PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 15 Januari 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.